

**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA**  
**RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. JOHANNES LEIMENA AMBON**  
**NOMOR HK.02.03/D.XXXIII/2975/2025**

**TENTANG**  
**TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**RSUP Dr. JOHANNES LEIMENA AMBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. JOHANNES LEIMENA AMBON**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan informasi publik di lingkungan Kementerian Kesehatan, khususnya di RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon, telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

b. bahwa setiap PPID Pelaksana di Lingkungan Kementerian Kesehatan wajib ikut serta dalam Movev PPID Pelaksana ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1206);
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) RSUP Dr. JOHANNES LEIMENA AMBON
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon, yang selanjutnya disebut PPID, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pembina PPID;
  - b. PPID Utama;
  - c. PPID Pelaksana;
  - d. Pelaksana Pengelola Informasi & Dokumentasi Pelaksana;
  - e. Penanggung Jawab Pelayanan, Permohonan & Pengumuman Informasi Publik;
  - f. Petugas Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon  
Pada tanggal 18 Juli 2025

DIREKTUR UTAMA,



SARASWATI

Lampiran I : Keputusan Direktur Utama RSUP dr. Johannes  
Leimena Ambon  
Nomor : HK.02.03/D.XXXIII/2975/2025  
Tanggal : 18 Juli 2025  
Tentang : Penetapan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi (PPID) RSUP Dr. Johannes  
Leimena Ambon

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENEGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI RSUP Dr. JOHANNES LEIMENA AMBON**

- I Pembina PPID; : Direktur Utama RSUP Dr. Johannes Leimena
- II PPID Utama; : Direktur Perencanaan, Keuangan dan Layanan  
Operasional
- III PPID Pelaksana; : Manajer Tim Kerja Hukum dan Hubungan  
Masyarakat
- IV Pelaksana Pengelola Informasi & Dokumentasi  
Pelaksana; : Staf Tim Kerja Hukum & Humas
- V Penanggung Jawab Pelayanan, Permohonan &  
Pengumuman Informasi Publik : Staf Tim Kerja Hukum & Humas
- VI Petugas Informasi dan Dokumentasi : 1. Manajer Tim Kerja Pelaksanaan Keuangan  
2. Manajer Tim Kerja Perencanaan Program  
Anggaran dan Evaluasi  
3. Manajer Tim Kerja Akutansi dan BMN  
4. Manajer Tata Usaha dan Rumah Tangga  
5. Kepala Instalasi Sistem Informasi Rumah Sakit  
6. Ketua Pejabat Pembuat Komitmen I  
7. Ketua Pejabat Pembuat Komitmen II  
8. Ketua Pejabat Pembuat Komitmen III  
9. Ketua Pejabat Pembuat Komitmen IV  
10. Staf Tim Kerja Hukum & Humas

Ditetapkan di Ambon  
Pada tanggal 18 Juli 2025

DIREKTUR UTAMA,



**SARASWATI**

Lampiran II : Keputusan Direktur Utama RSUP dr. Johannes  
Leimena Ambon

Nomor : HK.02.03/D.XXXIII/2975/2025

Tanggal : 18 Juli 2025

Tentang : Uraian Tugas Tim Pejabat Pengelola  
Informasi dan Dokumentasi RSUP Dr.  
Johannes Leimena Ambon

**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) RSUP  
Dr. JOHANNES LEIMENA AMBON**

Pembina PPID	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan arahan, bimbingan, dan kebijakan strategis terkait pengelolaan informasi publik.</li> <li>b. Menjamin pelaksanaan keterbukaan informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan.</li> <li>c. Melakukan evaluasi terhadap kinerja PPID secara berkala.</li> <li>d. Menjadi penanggung jawab tertinggi atas implementasi keterbukaan informasi di lingkup instansi.</li> </ul>
PPID Utama	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan layanan informasi publik di lingkup instansi.</li> <li>b. Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) yang dikelola instansi.</li> <li>c. Menjamin ketersediaan, aksesibilitas, dan kelengkapan informasi publik.</li> <li>d. Menangani permohonan informasi publik yang strategis.</li> <li>e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan informasi oleh PPID Pelaksana.</li> </ul>
PPID Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengumpulkan, mengelola, mendokumentasikan, dan memutakhirkan informasi publik di unit kerja masing-masing.</li> <li>b. Melaksanakan pelayanan informasi publik di lingkup unit kerja.</li> <li>c. Membantu PPID Utama dalam menyiapkan informasi publik.</li> <li>d. Menyampaikan laporan pelaksanaan</li> </ul>

	layanan informasi kepada PPID Utama.
Pelaksana Pengelola Informasi & Dokumentasi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu PPID Pelaksana dalam pengumpulan, pendataan, pendokumentasian, dan pengklasifikasian informasi publik.</li> <li>b. Membantu PPID Pelaksana dalam pengumpulan, pendataan, pendokumentasian, dan pengklasifikasian informasi publik.</li> <li>c. Menyusun Daftar Informasi Publik unit kerja.</li> <li>d. Mengarsipkan data dan dokumen sesuai standar kearsipan.</li> <li>e. Membantu menyiapkan bahan jawaban permohonan informasi.</li> </ul>
Penanggung Jawab Pelayanan, Permohonan & Pengumuman Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan layanan permohonan informasi publik secara langsung atau melalui media lain.</li> <li>b. Memastikan seluruh permohonan informasi dilayani sesuai SOP.</li> <li>c. Menyusun laporan statistik permohonan informasi.</li> <li>d. Mengumumkan informasi publik secara berkala, serta mengelola media pengumuman</li> </ul>
Petugas Informasi dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima, mencatat, dan memproses permohonan informasi publik.</li> <li>b. Memberikan layanan langsung di meja layanan informasi.</li> <li>c. Membantu masyarakat dalam mengisi formulir permohonan informasi.</li> <li>d. Mengarsipkan permohonan dan jawaban informasi publik.</li> </ul>

Ditetapkan di Ambon  
Pada tanggal 18 Juli 2025

DIREKTUR UTAMA,



**SARASWATI**